



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 113/PDT/2018/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Adrian pgl. Dian bin Azis Rj Mulia, laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal Jl.Palinggam X no. 9C RT.01/ RW.04, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sebagai Tergugat 1/Pembanding 1;
2. Hanafi pgl. An bin Munaf Jalil, laki-laki, umur  $\pm$  61 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Jl. Pulau Air no. 24 RT.01/ RW.03, Kel. Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sebagai Tergugat 2/Pembanding 2;
3. Nuarmaida pgl. Mai binti M. Rusli, perempuan, umur  $\pm$  52 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal Jl. Pulau Air no. 22 RT.01/ RW.03, Kel. Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sebagai Tergugat 3/Pembanding 3;  
Dalam hal ini Para Tergugat/Para Pembanding telah memberi kuasa kepada :
  1. Riefia Nandra, S.H;
  2. Rennal Arifin, S.H., M.H;
  3. Elfia Winda, S.H;
  4. Wisnaldi, S.H;
  5. Meri Anggraini Z, S.HI;
  6. Franz Adiosa K, S.H;
  7. Ine Sari Dewi, S.H;
  8. Tagor Raudy, S.H;Semuanya adalah Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Hukum “Mitra Wahana” yang beralamat Jalan Ujung Pandang Q5 No.3 Asratek, Ulak Karang Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No.468/PF.PDT/XI/2017 tanggal 27 November 2017,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Terbanding ;

Lawan :

1. Azizah, perempuan, umur  $\pm$  67 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jl.Pasar Raya II nomor 64 RT.01/ RW.05, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sebagai Penggugat 1/ Terbanding 1;
2. Helmi, perempuan, umur  $\pm$  77 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat tempat tinggal Jl.Pasar Raya II nomor 64 RT.01/ RW.05, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sebagai Penggugat 2/ Terbanding 2;
3. Fatma Zainin, perempuan, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jl.Pasar Raya II nomor 64 RT.01/ RW.05, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sebagai Penggugat 3/ Terbanding 3;
4. Chairati Z., perempuan, umur  $\pm$  65 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jl. Letjend. S.Parman no. 149 C RT.02/RW.04, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang sebagai Penggugat 4/ Terbanding 4;
5. Fauzia Zainin , perempuan, umur  $\pm$  54 tahun, pekerjaan Dosen, alamat tempat tinggal Jl.Pasar Raya II nomor 64 RT.01/ RW.05, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sebagai Penggugat 5/ Terbanding 5;
6. HJ. Yumna Zainin, perempuan, umur  $\pm$  70 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jl. Cemara no. 1 Dangau Teduh RT.10/ RW.04, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang sebagai Penggugat 6/ Terbanding 6;
7. Rahmah Zainin, perempuan, umur  $\pm$  59 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jl.Pasar Raya II nomor 6 RT.02/ RW.06, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebagai Penggugat 7/ Terbanding 7;
8. Syukri Zainin, laki- laki, umur  $\pm$  76 tahun, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Jl. Bandar Damar no. 21 RT.04/RW.03, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebagai Penggugat 8/ Terbanding 8;

Mereka Penggugat 1 s/d. Penggugat 8 dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Jonifer, S.H;
2. Herman Amir, S.H., M.H;

Keduanya adalah Advokat/pengacara dari Kantor Advokat Jonifer, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Hiu II no. 12, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No.432/PF.PDT/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 113/PDT/2018/PT PDG tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Pdg tanggal 4 April 2018, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 31 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan Nomor Register 138 /Pdt.G/ 2017 /PN.Pdg., yang pada pokoknya ia mengajukan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dari H. Zainin (alm) dan H. Syamsiar (alm), semasa hidupnya orang tua para Penggugat H, Zainin (alm) dan H. Syamsiar (alm) mempunyai harta pencarian berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Gadang Kec. Padang Selatan, yang dibeli oleh orang tua Penggugat berupa tanah yang belum bersertifikat, kemudian diajukan permohonan pengakuan/ Penegasan Hak Milik atas tanah suku yang belum terdaftar kepada Bpk Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Barat (u.b.Bp. Kepala Dit. Agraria), melalui Bp.Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II (u.b.Bp.Kep.Sub Dit.Agraria), tanggal 27 Januari 1978, dengan batas sepadannya adalah :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/PDT/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Barat dengan tanah suku;
  - sebelah Timur dengan tanah suku;
  - sebelah Utara dengan jalan Raya Pasar Batipuh;
  - sebelah Selatan dengan Jalan Kereta Api;
2. Bahwa setelah diproses permohonan penegasan Hak Milik atas tanah yang diajukan oleh orang tua para Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Kota Padang Pengumuman No.SDA: 100/100/PHM/150/A.78 berdasarkan SK.26/DDA/1970 tanggal 1 Februari 1978 tentang Pengakuan Hak Milik oleh Sub.Direktorat Agraria Kotamadya Padang, sehingga terbitlah sertifikat hak milik yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor: 598 Desa/Kel. Pasar Gadang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, surat ukur tanggal 13 Mei 2016 Nomor 37, seluas  $\pm$  718 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Zainin ;
3. Bahwa setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia tanah sertifikat hak milik Nomor: 598 Desa/Kel..Pasar Gadang Kec. Padang Selatan, surat ukur tanggal 13 Mei 2016 Nomor 37, dibalik namakan ke atas nama para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 Oktober 1996 yang dibuat oleh para Ahli waris disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kampung Jawa Dalam serta dikuatkan oleh Camat Padang Barat, Kota Padang, sehingga sertifikat hak milik No. 598 Desa/Kel. Pasa Gadang, SU tanggal 13 Mei 2016 Nomor 37 tersebut sekarang tercatat atas nama para Penggugat terletak di Kelurahan Pasar Gadang Kec. Padang Selatan, setelah diadakan Tunjuk batas oleh Badan Pertanahan Kota Padangsesuai dengan Gambar Tubjuk Batas/Ceking Batas Nomor :171/2016 tanggal 23 September 2016, batas sepadannya adalah:
- sebelah Barat dengan bangunan semi permanen berdiri diatas tanah PJKA;
  - sebelah Timur dengan jalan raya Pulau Air;
  - sebelah utara dengan bangunan keluarga H. Rahman dan jalan Pulau Air.
  - sebelah Selatan dengan tanah PJKA dan jalan Raya Raya Pulau air Sekarang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor: 598 Desa/Kel. Pasar Gadang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, surat ukur tanggal 13 Mei 2016 Nomor 37, seluas  $\pm$  718 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama 1. HELMI, 2. SYUKRI, 3.H. YUMNA. 4. H. AZIZAH, 5. CHAIRATI, 6.FATMA, 7.Dra.RAHMA, 8. FAUZIAH, SH., yang menjadi objek perkara sekarang ini;



4. Bahwa kira-kira tahun 1987 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 telah melakukan penyerobotan secara tanpa hak atas tanah objek perkara, tanpa seizin dan setahu para Penggugat, Tergugat-tergugat mendirikan 3 unit bangunan semi permanen diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, tindakan dari Tergugat-tergugat yang menyerobot dan mendirikan bangunan semi permanen diatas objek perkara dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
5. Bahwa tindakan dari para tergugat yang menyerobot dan mendirikan bangunan diatas objek perkara tersebut telah para Penggugat larang dan para Penggugat perintahkan untuk tidak melanjutkan mendirikan bangunannya diatas tanah objek perkara tersebut, tetapi para Tergugat tidak menggubrisnya, engkar dan mengajak para Penggugat untuk berkelahi dengan mengayun-ayunkan pedang ke arah Penggugat, tetapi tidak para Penggugat ladei dan Penggugat selanjutnya meninggalkan tempat kejadian perkara;
6. Bahwa para Penggugat telah berupaya berulang kali menyuruh para Tergugat untuk keluar dan membongkar bangunan milik para tergugat yang didirikan secara tanpa hak diatas tanah para Penggugat tersebut secara baik-baik namun tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat, dan akhirnya para Penggugat menempuh jalur hukum dengan melaporkan para Tergugat pada Polresta Padang, dengan tuduhan para Tergugat telah melakukan penyerobotan atas tanah para Penggugat secara tanpa hak;
7. Bahwa kasus penyerobotan dan mendirikan bangunan secara tanpa hak yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut telah dilimpahkan oleh Polresta Padang pada Pengadilan Negeri Padang dengan Tergugat 1 Adrian Pgl Dian bin Azis Rj Mulia sebagai Terdakwa 1, Tergugat 2 Hanafi Pgl An Bin Munaf Jalil sebagai Terdakwa 2, Tergugat 3 Nurmaida Pgl Mai Binti M. Rusli sebagai Terdakwa 3, perkara Nomor : 37/Pid.C/2017/PN Pdg, dan juga sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa 1. ADRIAN Pgl DIAN Bin AZIS Rj MULIA, terdakwa 2 HANAfi pgl AN bin MUNAF JALIL, dan terdakwa 3. NURMAIDA Pgl MAI BINTI M. RULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menguasai sebidang tanah tanpa hak “;
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. ADRIAN Pgl DIAN Bin AZIS Rj MULIA, terdakwa 2 HANAfi pgl AN bin MUNAF JALIL, dan terdakwa 3.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAIDA Pgl MAI BINTI M. RULI oleh karena itu dengsn pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

8. Bahwa tindakan dari para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara milik Para Penggugat tersebut, telah merugikan hak-hak para Penggugat sebagai pemilik yang sah sertifikat hak milik No.598/Kel. Pasa Gadang dengan tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sebagai mana mestinya, sehingga para Penggugat telah dirugikan karenanya sebesar Rp. 10.000.000,- tiap tahunnya, dari tahun 1987 sampai sekarang gugatan ini diajukan selama 30 tahun x 10.000.000.- = Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ditambah Rp.10.000.000. tiap tahunnya sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (inkracht vangewijsde);
9. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat atas tanah objek perkara agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga lainnya, baik dengan cara menjual, menggadai/dijadikan borg, tindakan hukum lainnya kepada pihak ketiga lainnya, mohon kiranya diletakkan sita jaminan (conserfvatoir beeslaag);
10. Bahwa agar putusan perkara ini tidak sia-sia mengingat itikad para Tergugat yang tidak baik, mohon kiranya terhadap para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom), sebesar Rp. 300.000, (seratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan mengosongkan objek perkara setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
11. Bahwa gugatan atas perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, oleh karenanya mohon putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voraad), walaupun ada banding, kasasi maupun verzet dari pihak ketiga lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik-baik secara kekeluargaan dengan para Tergugat tetapi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya, maka para Penggugat melakukan upaya hukum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk dapat diputus secara hukum;

Maka Oleh Karena Itu :

Berdasarkan kepada dalil-dalil dan uraian yang telah para Penggugat kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA padang memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan dikemudain hari, guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. Zaini;
3. Menyatakan para Penggugat adalah berhak atas sertifikat hak milik No.598/Desa Pasa Gadang, SU tanggal 13 Mei 2016 Nomor: 37, luas 718 m2 tercatat atas nama para Penggugat;
4. Menyatakan tindakan dari para Tergugat mengauasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan membongkar seluruh bangunan milik para Tergugat yang ada diatasnya atau milik orang lain yang didapatnya dari para Tergugat, setelah kosong menyerahkannya kepada para Penggugat secara baik-baik, kalau engkar dengan bantuan a POLRI, atau alat Negara lainnya;
6. Menhukum para Tergugat untuk membayar kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.10.000.000, x 30 tahun = Rp. 300.000.000,- ditambah dengan Rp.10.000.000, tipa tahunnya ssampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan para Tergugat mengosongkan objek perkara setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);



8. Menyatakan sita tahan (conservatoir beeslaag) kuat dan berharga;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet dari pihak ketiga lainnya.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya kepada para Tergugat secara tanggung renteng;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;  
I. Dalam Eksepsi :
  1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam naskah surat gugatan para Penggugat tertanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas (31-10-2017);-
  2. Bahwa apabila diperhatikan gugatan para Penggugat secara keseluruhan, gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu gugatan, sehingga gugatan para Penggugat seharusnya ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaark*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :  
Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
    - a. Gugatan Penggugat Error In Objectio;  
Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1 halaman 4 : bahwa para Penggugat adalah .....dst, dengan batas sepadannya adalah ;
      - sebelah barat dengan tanah suku;
      - sebelah timur dengan tanah suku;
      - sebelah utara dengan jalan Raya Pasar Batipuh;
      - sebelah selatan dengan Jalan Kereta Api;Bahwa apabila diteliti dengan batas sepadan yang sebenarnya sangat berbeda, dimana :
      - sebelah barat berbatas dengan gudang (sekarang bengkel milik Paisal), toko bangunan milik Syamsu dan rumah tinggal milik kaum para Tergugat yang bernama Kamis;
      - sebelah timur berbatas dengan Jalan;
      - sebelah utara berbatas dengan ruko milik H.Rahman, dibaliknya jalan Batipuh;
      - sebelah selatan berbatas dengan jalan;





Bahwa disamping batas sepadan objek perkara yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, luas objek perkarapun berbeda, dalam gugatan para Penggugat pada posita angka 2 luas objek perkara 718 M2, padahal luas objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat adalah  $\pm$  840 M2, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1149/K/Sip/1975 ttgl 17 April 1969 “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” ;

b. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat ARDIAN Pgl. DIAN Bin Azis RJ MULIA, HANAFA Pgl. AN Bin MUNAF JALIL dan NUARMAIDA Pgl.MAI Binti M.RUSLI yang saat ini menguasai objek perkara, padahal ada satu pihak lagi yang menguasai objek perkara, yaitu Alinus (tanah kosong diantara rumah Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dikuasai sejak dahulu sampai sekarang), sehingga gugatan para Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 “Pertimbangan PT yang dibenarkan MA : bahwa karena yang berhubungan kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya 3 (tiga) orang, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni “.....gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut digugat (niet onvankelijk verklaard)” ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat dan selanjutnya para Tergugat mohon apa yang telah dikemukakan diatas dianggap termuat dan satu dengan pokok perkara;

1. Bahwa adalah tidak benar semasa hidupnya orang tua para Penggugat H.Zainin (alm) dan H. Syamsiar (alm) mempunyai harta pencaharian berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Gadang, Kec. Padang Selatan yang dibeli oleh orang tua Penggugat berupa tanah



yang belum bersertifikat, kemudian diajukan permohonan pengakuan/Penegasan Hak Milik atas tanah suku yang belum terdaftar kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk.1 Sumatera Barat (u.b.Bp.Kepala Dit.Agraria melalui Bp. Walikotamadya Kepala Daerah TK.II (u.b.Bp. Kep.Sub Dit. Agraria) tanggal 27 Januari 1978, dengan batas sepadannya adalah :

- sebelah barat dengan tanah suku;
- sebelah timur dengan tanah suku;
- sebelah utara dengan jalan Raya Pasar Batipuh;
- sebelah selatan dengan Jalan Kereta Api;

Bahwa tanah objek perkara adalah milik para Tergugat berkaum yang telah dikuasai sejak dahulu sampai sekarang dan tidak pernah ada peralihan hak kepada pihak manapun, dan para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dengan siapa orang tua para Penggugat melakukan jual beli atas perkara tersebut;

Bahwa batas sepadan yang sebenarnya adalah :

- sebelah barat berbatas dengan gudang (sekarang bengkel milik Paisal), toko bangunan milik Syamsu dan rumah tinggal milik kaum para Tergugat yang bernama Kamis;
- sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- sebelah utara berbatas dengan ruko milik H.Rahman, dibaliknya jalan Batipuh;
- sebelah selatan berbatas dengan jalan;

2. Bahwa permohonan penegasan Hak Milik atas tanah yang diajukan oleh orang tua Para Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Kota Padang ...dst tanggal 1 Februari 1978 ....dst, sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 598, Desa/Kel. Pasar Gadang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2016 No.37, seluas  $\pm$  718 M2, tercatat atas nama H.Zainin;

Bahwa adalah benar Direktorat Agraria Kota Padang ...dst tanggal 1 Februari 1978 ....dst, sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 598, Desa/Kel. Pasar Gadang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2016 No.37, seluas  $\pm$  718 M2, tercatat atas nama H.Zainin, namun objek perkara yang dimaksud belum pernah dilakukan peralihan hak ke pihak



manapun, termasuk pihak para Penggugat, karena objek perkara sejak dahulu sampai sekarang;

Masih tetap dikuasi oleh para Tergugat secara turun temurun, dan walaupun telah terbit sertifikat diatas tanah objek perkara atas nama H.Zaini yang nota bene adalah orang tua para Penggugat melalui dengan cara dibeli (vide posita angka 1 gugatan para Penggugat), para Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dengan siapa orang tua para Penggugat melakukan jual beli atas perkara tersebut, sehingga bisa dengan begitu saja beralih hak tanpa sepengetahuan para Tergugat yang telah tinggal menetap sejak tahun 1981 (Tergugat 2 dan Tergugat 3), Tergugat 1 sekitar tahun 1985 dan tidak ada pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN Kota Padang) terhadap objek perkara selama ini;

Bahwa sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 1978 tersebut, sebelumnya telah terbit sertifikat Hak Milik No.256/KP. Pasar Godang dengan dasar surat-surat tanah (bukti T.6):

- a. Surat verkoop on koop tgl 17-6-1917 No.16;
- b. Surat Penyerahan tanggal 18-8-1940;
- c. Surat Keterangan tanggal 7-12-1951;
- d. Kwitansi pembelian tanggal 8-7-1953 oleh H.Zainin yang diketahui/dibukukan oleh Notaris Hasan Qalbi dengan N0.9531/1968;

Bahwa Surat verkoop on koop tgl 17-6-1917 sudah batal berdasarkan Vonis Landraad Padang pada Tahun 1923, dengan alasan: Bahwa Atin dan Buyuang Ketek yang merupakan Andung/Nenek para Tergugat telah diam-diam menjual objek perkara kepada Muhammad Yusuf dan Muhammad Nur pada tahun 1917 tanpa sepengetahuan dan se izin Pik Harun yang merupakan saudara kandung Suri dan Buruk, adalah orang yang berhak atas objek perkara, karena Atin dan Buyuang Ketek adalah anak dari Suri dan Buruk;

Bahwa kemudian Muhammad Yusuf dan Muhammad Nur memborgkan objek perkara kepada N.V.Veth, dan N.V. Veth menyita objek perkara, kemudian Hasan gelar Sutan Pangeran yang merupakan anak dari Enek (Andung para Tergugat) menggugat N.V. Veth yang kemudian keluarlah vonis Landraad Padang tahun 1923 tersebut, sehingga dengan demikian jual beli antara Muhammad Yusuf gelar Rajo Sampono dan Muhammad Nur gelar Radjo Bungsu dengan Atin gelar



Radjo Indo Mole dan Buyung Ketek gelar Mahajo Sutan tidak sah (bukti T.4);

Bahwa dengan demikian, alas hak untuk penerbitan sertifikat sebagaimana jawaban dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Kotamadya Padang pada bulan Februari 1979 (bukti T.6) yang telah mengeluarkan sertifikat Hak Milik No.256/KP. Pasar Godang dengan dasar surat-surat tanah:

- a. Surat verkoop on koop tgl 17-6-1917 No.16;
  - b. Surat Penyerahan tanggal 18-8-1940;
  - c. Surat Keterangan tanggal 7-12-1951;
  - d. Kwitansi pembelian tanggal 8-7-1953 oleh H.Zainin yang diketahui/dibukukan oleh Notaris Hasan Qalbi dengan N0.9531/1968, yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Hak Milik tanggal 27 Mei 1978 adalah tidak sah karena telah dinyatakan oleh putusan Landraad 1923 tidak sah;
3. Bahwa setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia tanah tanah sertifikat Hak Milik No. 598, Desa/Kel. Pasar Gadang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2016 No.37, dibaliknamakan keatas nama para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 Oktober 1996 ...dst sekarang tercatat atas nama para Penggugat.. dst batas sepadannya adalah :
- sebelah barat dengan bangunan semi permanen berdiri diatas tanah PJKa;
  - sebelah timur dengan Jalan Raya Pulau Air;
  - sebelah utara dengan bangunan keluarga H.Rahman dan Jalan Pulau Air;
  - sebelah selatan dengan tanah PJKa dan Jalan Raya Pulau Air;
- sekarang dikenal dengan sertifikat Hak Milik...dst, tercatat atas nama HELMI, SYUKRI, H.YUMNA, H.AZIZAH, CHAIRATI, FATMA, DrA. RAHMA dan FAUZIAH, S.H., yang menjadi objek perkara sekarang ini;
- Bahwa setelah tunjuk batas, objek perkara batas sepadannya berubah, padahal sejak dari dahulu sampai sekarang batas sepadan sebagaimana yang paraTergugat bantah pada jawaban para Tergugat pada bagian eksepsi;
4. Bahwa kira-kira tahun 1987 Tergugat 1, Tergugat 2 , Tergugat 3 telah melakukan penyerobotan (vide posita angka 4 gugatan para Penggugat),



padahal pada laporan polisi atas perkara penyerobotan tanah sebagaimana posita gugatan para Penggugat pada angka 7 dinyatakan bahwa penyerobotan tersebut diketahui sejak tanggal 19 dan 23 Desember 2013, sehingga para Penggugat tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya untuk menguasai objek perkara;

Bahwa disamping itu, adalah hal yang tidak masuk akal para Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan penyerobotan kira-kira tahun 1987, padahal bangunan Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah berdiri sejak tahun 1981 dan bangunan Tergugat 1 sudah berdiri sejak tahun 1985 dan sebelumnya tidak ada satu orangpun yang mengaku bahwa objek perkara adalah milik para Penggugat;

Bahwa sebelumnya pada tahun 1973, Ilyas Marajo Sutan yang merupakan ahli waris dari Chamisah (Andung dari para Tergugat) telah memberikan izin kepada Alinurdin untuk mendirikan kios minuman yang disaksikan oleh Ketua RK II Palinggam, Ketua RT I Pulau Air, dan diketahui oleh Kepala Kampung Pasar Gedang, Kodya Padang (bukti T.5);

5. Bahwa tindakan dari para Tergugat yang menyerobot dan mendirikan bangunan diatas objek perkara tersebut telah para Penggugat larang dan para Penggugat perintahkan untuk tidak melanjutkan mendirikan bangunan diatas objek perkara tersebut, tetapi para Tergugat tidak mengubrisnya, engkar dan mengajak para Penggugat untuk berkelahi dengan mengayun-ayunkan pedang ke arah para Penggugat, tetapi tidak para Penggugat ladei dan Penggugat selanjutnya meninggalkan tempat kejadian perkara;

Bahwa adalah pernyataan bohong dan mengada-ada, karena selama ini para Penggugat tidak pernah melarang para Tergugat mendirikan bangunan bahkan para Penggugat tidak pernah datang kelokasi objek perkara apalagi menemui para Tergugat dan mana mungkin pula Tergugat mengajak para Penggugat untuk berkelahi dengan mengayun-ayunkan pedang ke arah para Penggugat, ketemu saja baru disidang pengadialan dalam perkara tipiring sebagaimana posita para Penggugat pada anka 7 dan dalam kesaksiannyapun pada sidang tipiring para Penggugat banyak bohongnya dan tidak sesuai kenyataan;





6. Bahwa para Penggugat telah berupaya berulang-ulang menyuruh para Tergugat untuk keluar dan membongkar bangunan milik para Tergugat yang didirikan secara tanpa hak diatas tanah para Penggugat tersebut secara baik-baik namun tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat, dan akhirnya para Penggugat menempuh jalur hukum dengan melaporkan para Tergugat pada Polresta Padang dengan tuduhan para Tergugat telah melakukan penyerobotan atas tanah para Penggugat secara tanpa hak;

Bahwa adalah pernyataan yang mengada-ada, karena seperti dijelaskan pada tanggapan pada angka 5 diatas, bahwa para Penggugat tidak pernah datang kelokasi objek perkara apalagi menemui para Tergugat, dan ditambah lagi mengatakan para Penggugat telah berupaya berulang-ulang menyuruh para Tergugat untuk keluar dan membongkar bangunan milik para Tergugat yang didirikan secara tanpa hak diatas tanah para Penggugat tersebut secara baik-baik, akan tetapi sebelum gugatan didaftarkan ke Pengadilan, yang ada para Penggugat pernah menyuruh orang (tidak langsung para Penggugat) datang kepada Tergugat untuk damai dan damainya pun tidak jelas dan tidak menyebutkan bahwa orang tersebut adalah suruhan atau disuruh para Penggugat;

7. Bahwa kasus penyerobotan ....dst telah dilimpahkan dan sudah di putus oleh Pengadilan, namun tidak bisa secara serta merta bisa menguasai langsung objek perkara, karena harus melalui pembuktian secara perdata di persidangan;
8. Bahwa tindakan dari para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara milik para Penggugat tersebut, telah merugikan hak-hak para Penggugat sebagai pemilik yang sah sertifikat Hak Milik No. 598, Desa/Kel. Pasar Gadang dengan tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga para Penggugat telah dirugikan karenanya sebesar Rp.10.000.000,- tiap tahunnya, dari tahun 1987 sampai sekarang gugatan ini diajukan selama 30 tahun x 10.000.000,- = Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah Rp.10.000.000 tiap tahunnya sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsde);

Bahwa adalah tidak benar tindakan dari para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara milik para



Penggugat tersebut, telah merugikan hak-hak para Peggugat sebagai pemilik yang sah sertifikat Hak Milik No. 598, Desa/Kel. Pasar Gadang dengan tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana mestinya, karena objek perkara adalah milik kaum para Tergugat yang belum ada dilakukan peralihan hak secara hukum, dan kepemilikan paraPeggugatpun tidak sah secara hukum berdasarkan Vonis Landraat Padang tahun 1923, sehingga para Tergugat tidak benar merugikan para Peggugat dengan menuntut para Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp.300.000.000 ditambah Rp.10.000.000 tiap tahunnya sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa tidak beralasan para Peggugat mengajukan sita jaminan atas objek perkara yang para Tergugat kuasai dari dahulu sampai sekarang, dan tidak akan mungkin objek perkara para Tergugat pindah tangankan kepada pihak ketiga lainnya dengan menjual, menggadaikan/dijadikan borg, karena objek perkara bukan milik pribadi para Tergugat, sehingga haruslah dikesampingkan;
10. Bahwa tidak beralasan para Peggugat meminta uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.300.000 (seratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan ...dst, dengan alasan agar putusan perkara ini tidak sia-sia mengingat itikad baik para Tergugat yang tidak baik, adalah permintaan dan alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena para Tergugat dan ahli waris lainnya dari keturunan Harun, Enek, Chamisah, Ilyas dan keturunan dibawahnya secara berkaum tidak pernah melakukan peralihan hak kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak beralasan para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada para Peggugat dan itikad baik yang bagaimana yang dimaksudkan para Peggugat, dan untuk hal ini mohon dikesampingkan;
11. Bahwa untuk point 11 dan 12, mohon untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan alasan yang mengada-ada mengatakan Peggugat telah mencoba untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik-baik, yang ada adalah para Peggugat melaporkan para Tergugat ke Polresta Padang, hanya beberapa hari sebelum putusan para Peggugat melalui orang lain meminta untuk berdamai dan para Peggugat tidak pernah datang kepada para Tergugat untuk membicarakan masalah ini dengan baik-baik;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang gugatan Peggugat tidak beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini tidak perlu mempertimbangkannya dan patut menyatakan gugatan Penggugat- Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, Tergugat-Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT-TERGUGAT untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang dalam putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 4 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. H.ZAINI.
3. Menyatakan bahwa obyek perkara berupa tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 598/Kelurahan Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2016 nomor 37, dengan batas- batas sepadannya adalah :
  - Barat : bangunan semi permanen berdiri diatas tanah PJKA.
  - Timur : jalan raya Pulau Air.
  - Utara : bangunan keluarga H. Rahman dan Jalan Pulau Air.
  - Selatan : tanah PJKA dan jalan raya Pulau Air.

adalah milik para Penggugat.



4. Menyatakan para Penggugat adalah berhak atas sertifikat Hak Milik no. 598/Desa Pasa Gadang SU tanggal 13 Mei 2016 nomor 37 luas 718 m2, tercatat atas nama Para penggugat.
5. Menyatakan tindakan dari para tergugat menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek perkara adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatigedaad).
6. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan obyek perkara berupa : tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 598/Kelurahan Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2016 nomor 37, dengan batas- batas sepadannya adalah :
  - Barat : bangunan semi permanen berdiri diatas tanah PJKA.
  - Timur : jalan raya Pulau Air.
  - Utara : bangunan keluarga H. Rahman dan Jalan Pulau Air.
  - Selatan : tanah PJKA dan jalan raya Pulau Air.dan membongkar seluruh bangunan milik para Tergugat yang ada diatasnya atau milik orang lain yang didapatnya dari para Tergugat, dan setelah kosong menyerahkannya kepada para penggugat secara baik-baik, dan kalau ingkar akan dilakukan upaya paksa/eksekusi.
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.
8. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung- renteng sebesar Rp.2.226.000,-( dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 April 2018 Perdata Nomor : 138/Pdt.G/2017/PN Pdg, yang menyatakan bahwa Para Tergugat / Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 4 April 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Para Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Pdg tanggal 4 April 2018 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas Pemberitahuan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 17 Juli 2018, kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 2 Juli 2018 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat /Pembanding pada tanggal 18 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 4 April 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa, meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 4 April 2018 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta pertimbangan hukum yang diatas tidak ada hal-hal yang baru yang bisa merobah, memperbaiki dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 4 April 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :





1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Padang Nomor 138/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 113/PDT/2018/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi ..	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00
( Seratus lima puluh ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)